



Judul : Perbuatan Edhy Cederai Amanat Rakyat
Tanggal : Jumat, 16 Juli 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

Perbuatan Edhy Cederai Amanat Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terbukti menerima suap untuk memuluskan ekspor benih bening lobster atau benur. Atas perbuatannya, Edhy dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama tiga tahun sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis hakim juga menghukum Edhy membayar uang pengganti Rp 9,6 miliar dan 77.000 dollar AS dengan memperhitungkan uang yang dikembalikan oleh terdakwa.

Putusan tersebut juga diwarnai beda pendapat (*dissenting opinion*). Sebab, Suparman Nyompa, salah seorang dari tiga hakim, menilai Edhy tak terbukti memerintahkan menerima uang. Vonis terhadap Edhy Prabowo itu dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang dipimpin Albertus Usada dengan hakim anggota lain Ali Muhtarom, Kamis (15/7/2021).

Edhy mengikuti persidangan secara daring dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Majelis hakim juga membacakan vonis terhadap lima terdakwa lain yang terbagi dalam dua berkas putusan. Berkas pertama mencakup Staf Khusus Menteri Andreu Misanta Pribadi dan Safri. Sementara berkas kedua atas terdakwa sekretaris pribadi Menteri KP Amiril Mukminin, Ainul Faqih, dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK) Siswadi Pranoto Loe. Selain hukuman pidana, mereka juga diharuskan membayar uang denda.

Dalam perkara ini, hakim menilai Edhy terbukti menerima suap senilai 77.000 dollar AS dari pemilik PT Duta Putra Perkasa Pratama Suharjito agar bersama-sama dengan Andreu dan Safri mempercepat persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benur.

Edhy juga terbukti menerima suap Rp 24,6 miliar melalui Amiril, Ainul, Andreu, dan Siswadi, yang merupakan bagian dari keuntungan tidak sah dari PT ACK terkait biaya pengiriman jasa kargo benur dari PT Dua Putera Perkasa Pratama dan sejumlah eksportir benur lainnya.



"Pada akhirnya, uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Maka, menurut majelis hakim, uang sejumlah Rp 24,6 miliar tersebut merupakan bagian dari

Maka, menurut majelis hakim, uang sejumlah Rp 24,6 miliar tersebut merupakan bagian dari memberi atau menjanjikan sesuatu yang diberikan secara tak langsung ke terdakwa.

memberi atau menjanjikan sesuatu yang diberikan secara tak langsung ke terdakwa," ujar Albertus.

Hakim juga berpendapat, Edhy tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat penetapan pembudidayaan lobster dan surat penetapan calon eksportir benih bening lobster karena sudah didelegasikan ke masing-masing direktur jenderal. Namun, faktanya, Edhy masih menggunakan

kekuasaan dan pengaruhnya dengan memerintahkan Safri, Andreau, dan Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar untuk membantu perusahaan-perusahaan yang ingin mendapat izin ekspor.

Menurut hakim, seharusnya sebagai pejabat publik, apalagi pernah terpilih menjadi anggota DPR, Edhy dapat memberikan teladan yang baik dengan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, sebaliknya, Edhy justru mencederai amanat yang diembannya dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam *dissenting opinion*-nya Suparman menilai, Edhy tidak terbukti menerima suap sebagaimana didakwa pada Pasal 12 Huruf a UU Tipikor, tetapi melanggar Pasal 11 UU Tipikor. "Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui kalau ada uang dari Suharjito. Terdakwa juga tidak pernah mengurus dan tidak memperhatikan mengenai uang yang keluar-masuk pada Amiril selaku sekretaris terdakwa. Terdakwa hanya mau tahu, apakah masih ada uang atau tidak," ucap Suparman.

Suparman juga menilai, Edhy tak perlu membayar uang pengganti karena uang itu bukan merugikan keuangan negara. Pencabutan hak politik pun dinilai tak tepat.

"Justice collaborator" Siswadi dikabulkan

Dalam kesempatan itu, hakim mengabulkan permohonan Siswadi sebagai *justice collaborator*. Atas putusan itu, jaksa belum menyatakan sikap banding atau tidak. Kecuali Siswadi yang menerima vonis, terdakwa lainnya masih pikir-pikir.

(BOW)